



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp./ Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655, website : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 562/UN27/HK/2016**

Tentang

**PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2012 (*On-Going Semester 9*)
SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran beasiswa Bidikmisi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Bidikmisi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan kelanjutan penyaluran bantuan bidikmisi, untuk itu perlu ditetapkan kembali sebanyak 1 (satu) mahasiswa Angkatan 2012 Program S-1 (profesi) pada semester Agustus 2016 – Januari 2017 sebagai penerima bantuan bidikmisi;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 1226/UN27/HK/2015 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Kembali Penerima Bantuan Beasiswa Bidikmisi Angkatan Tahun 2012 (*On-Going*) Jenjang Strata-1 dan Diploma IV Semester Pebruari – Juli 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KEMBALI PENERIMA BANTUAN BIDIKMISI UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGKATAN TAHUN 2012 (*ON-GOING* SEMESTER 9) SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017.**
- Kesatu** : Menetapkan kembali SOTYA SATMAKA ADIRA (G0012215) mahasiswa Universitas Sebelas Maret angkatan tahun 2012 Jenjang Strata-1 profesi (*On-Going* Semester 9), sebagai penerima bantuan Bidikmisi pada Agustus 2016 – Januari 2017;
- Kedua** : Memberikan biaya pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana diktum kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya Hidup sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) / bulan
 2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;
- Ketiga** : Periode penyaluran Bantuan Bidikmisi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali/setiap semester terdiri dari Biaya Pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan Biaya Hidup melalui rekening mahasiswa penerima sedangkan pencairan bantuan biaya hidup dilakukan setiap bulan sekali sesuai ketentuan;

- Keempat : Bantuan Bidikmisi ini berlaku sampai dengan semester 4 (empat) dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bidikmisi;
- Kelima : Bantuan bidikmisi tersebut pada diktum kedua dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan bidikmisi tersebut;
- Keenam : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana APBN Tahun Anggaran 2016, pada satker Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2016



Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNS;
3. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.